



PUTUSAN
Nomor 536 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, tempat kedudukan di Jalan H. M. Dg. Mandjarungi Nomor 05, Kabupaten Takalar;
Dalam hal ini diwakili oleh Sartika Januarsih Indah, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SKu-73.05.MP.02.01/I/2023, tanggal 3 Januari 2023;
- II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Arsyad, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Law Office Muhammad Arsyad & Associates”, beralamat di Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

M. BASRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kumala II Nomor 6 RT/RW 002/002 Kelurahan Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Zabri Said, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Panrannuangku, tertanggal 2
Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 92/1992 tertanggal 22 Juni 1992, luas
413 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Dua Takalar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Panrannuangku,
tertanggal 2 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 92/1992, tertanggal 22
Juni 1992, luas 413 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Dua
Takalar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Objek gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu
(kedaluwarsa);
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS,
tanggal 11 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2023 dan 11 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/B/2023/PT.TUN.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/G/2022/PTUN.MKS;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/B/2023/PTUN. MKS., tertanggal 24 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

138/G/2022/PTUN.MKS tertanggal 11 Mei 2023, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa melanggar asas kecermatan dan asas *praesumption iustae causa*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2023



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)